



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 13 /B/Inst/Bt/1991.

Tentang : PERSIAPAN PELAKSANAAN BULAN BHAKTI LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA (LKMD) TAHUN 1992 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sebagai wadah partisipasi masyarakat perlu makin ditingkatkan agar lebih berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa secara menyeluruh dan terpadu.
- b. bahwa dalam rangka partisipasi pelaksanaan bulan bhakti LKMD Tahun 1992 di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, perlu dikeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tentang persiapan Pelaksanaan Bulan Bhakti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Tahun 1992 di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1980, tentang Penyempurnaan dan peningkatan fungsi Lembaga Sosial Desa (LSD) menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1984, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985, tentang Pelaksanaan Bulan Bhakti LKMD;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1984, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa.
- Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 6 Maret 1989, Nomor : 411.2/404 Perihal Potunjuk persiapan Bulan Bhakti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

M E N G I N S T R U K S I K A N .

I. Kepada :

- Pembantu Bupati Bantul Bagian Barat, Tengah, dan Timur.
- Camat Kepala Wilayah se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- Kepala Desa se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Untuk.

Untuk :

1. Mengadakan persiapan-persiapan dalam rangka pelaksanaan Bulan Bhakti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Tahun 1992 diwilayah kerjanya masing masing.
2. Mengadakan Konssultasi dalam rangka persiapan pelaksanaan Bulan Bhakti LKMD Tahun 1992 dengan atasan dan Dinas terkait.
3. Menyampaikan informasi kepada masyarakat di Wilayah kerja saudara masing-masing tentang akan diselenggarakannya Bulan Bhakti LKMD Tahun 1992 mulai tanggal 1 s/d 31 Maret 1992.
4. Membuat laporan tentang persiapan dan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan Bulan Bhakti LKMD Tahun 1992 secara hierarchis kepada Bupati - Kepala Daerah Tingkat II Bantul Cq. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Bantul.

II. Instruksi ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

III. Instruksi ini mulai berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : B a n t u l

Pada tanggal : 16 DEC 1991



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL.

ROSU SUDARMO.

SALINAN INSTRUKSI ini dikirim kepada Yth :

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Direktorat Bangdes Propinsi DIY;
3. Ka. Biro Hukum Setwilda Propinsi DIY;
4. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
5. Kepala Itwilkab Daerah Tingkat II Bantul;
6. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
7. Kepala Kantor Sospol Kabupaten Dati II Bantul;
8. Kepala Kantor Bangdes Kabupaten Dati II Bantul;
9. Ka. Bag. Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

=====Km=====